



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR: 6/RT.01.2-Kpt/7105/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN
AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan barang milik negara pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, perlu ditunjuk dan diangkat Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN);
- b. bahwa Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Operator Simak BMN dan Persediaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) dan Persediaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemafaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.658990/2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi Simak BMN dan Persediaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu :

Nama : Gilbert W. H, Siagian, S.Ak

NIP : 19951124 202012 1 007

Jabatan : Pelaksana

KEDUA : Tugas Operator Aplikasi Simak BMN dan Persediaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara
2. Menginput Barang Milik Negara yang dipelihara / diperbaiki kedalam Aplikasi BMN.
3. Menyiapkan laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan .
4. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik negara yang rusak dan tidak dipergunakan lagi.
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

KETIGA : ...

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Operator Simak BMN sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
- KEEMPAT : Honorarium Operator Simak BMN dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : SP DIPA – 076.01.2.658990/2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Amurang
Padatanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ttd.

HERMINA H. R. KOTULUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH